



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan hingga akhir Tahun 2019 masih dalam proses Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, apabila pelaksanaannya belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 17);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



SUGIRMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2020 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2020 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2020 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2019 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. yang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 16 Raperda dan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka. Dari 16 (enam belas) Raperda yang telah masuk dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2020, terdapat 2 (dua) Raperda Usul Gubernur yang belum disampaikan pada Tahun 2019 yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Provinsi Jawa Tengah dan Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah sebagai Raperda Lanjutan di tahun 2020.

Namun Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 masih terdapat 2 (dua) Raperda usul Gubernur yang masih dalam proses fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi dan Raperda

Penyelenggaraan Perhubungan. Dengan demikian Kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perda, bahwa apabila pelaksanaan Propemperda belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum Provinsi, sehubungan hal tersebut maka perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, untuk itu perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2020

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengingat penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga diperlukan Pencadangan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan dimaksud.
2. Dalam rangka menghadapi persaingan global perlu ada pengaturan terhadap Penguatan terhadap pelaku ekonomi kreatif, untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Jawa Tengah.
3. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
4. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka diperlukan pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa tengah

sebagai pengganti dari Perda yang sudah ada Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.

5. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang kepemudaan, maka perlu pengaturan mengenai Pengembangan kepemudaan, dan Pemberdayaan kelembagaan kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Menindaklanjuti Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Adanya perubahan kewenangan terhadap perhubungan dan telekomunikasi. Maka perlu dilakukan pencabutan Perda nomor 19 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan perhubungan dan telekomunikasi dan Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang retribusi penyelenggaraan perhubungan dan telekomunikasi.
7. Adanya kewenangan pemerintahan Provinsi dalam memfasilitasi pemberantasan narkoba, maka perlu pengaturan terkait Fasilitasi Pencegahan; Pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika di Provinsi Jawa Tengah.
8. Dalam rangka meningkatkan PAD maka perlu dirumuskan aturan tentang pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.
9. Dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu pengaturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah.
10. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Korban kekerasan berbasis gender dan anak maka perlu di perkuat fungsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa tengah, dengan melakukan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa tengah.
11. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; maka perda nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak perlu di sesuaikan.

12. Dalam rangka Meningkatkan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap perda nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah.
13. Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD maka perlu penyesuaian status atas Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
14. Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD maka perlu penyesuaian status atas Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, menjadi Perusahaan Umum Daerah.
15. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
16. Sebagai dasar pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan atas resiko bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
17. Dalam rangka pengelolaan potensi minyak dan gas bumi di Jawa Tengah melalui Participating Interest, maka Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sarana Migas Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah pengelola Participating Interest, perkembangan pembahasan di panitia khusus terjadi perubahan nama dari Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sarana Migas Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi;
18. Sebagai tindak lanjut dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan, yang berakibat beralihnya kewenangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat dan sudah tidak sesuai lagi.

C. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2020

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2020, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2020**

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Pembentukan Dana Cadangan Pemlihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.	DPRD
2.	Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Jawa Tengah	DPRD
3.	Perubahan Status PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	DPRD
4.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	DPRD
5.	Pengembangan dan Pembangunan Kepemudaan	DPRD
6.	Pencabutan Peraturan Daerah : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi. 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi.	DPRD
7.	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	GUBERNUR
8.	Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	GUBERNUR
9	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	GUBERNUR
10	Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR
11	Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak	GUBERNUR
12	Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah	GUBERNUR
13	Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah	GUBERNUR
14	Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama	GUBERNUR
15	Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
16	Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah	GUBERNUR LANJUTAN
17	Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi	GUBERNUR LANJUTAN

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
18	Raperda Penyelenggaraan Perhubungan	GUBERNUR LANJUTAN

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
3.	APBD Tahun Anggaran 2021

D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2020 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2020 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2020. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

SUKIRMAN

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perda	Pembentukan Dana Cadangan Pemlihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Pencadangan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.	V		Komisi A	2020	
2.	Perda	Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Jawa Tengah	Perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif, mengembangkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.	V		Komisi B	2020	
3.	Perda	Perubahan Status PT. Pusat Rekreasi dan Promosi	Perubahan status BUMD dari PT menjadi Perseroada	V		1. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan	V		Komisi C	2020	

		Pembangunan Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	sesuai amanat PP 54 tahun 2017 tentang BUMD			<p>Terbatas</p> <p>2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p>				
4.	Perda	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pedoman fungsi lingkungan hidup, upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan pembangunan yang asri dan lestari.	V		<p>1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.</p>	V		Komisi D	2020

5.	Perda	Pengembangan dan Pembangunan Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kepemudaan b. Pembangunan kepemudaan c. Pemberdayaan kelembagaan kepemudaan 	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. 	V		Komisi E	2020	
6.	Perda	Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi.	Mencabut perda yang sudah bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. 		V	BAPEMPERDA	2020	
7.	Perda	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pencegahan; b. Fasilitasi 	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 35 	V	-	1. Badan Kesbangpol (pemrakarsa)	2020	-

		Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Pemberantasan penyalahgunaan; c. Fasilitasi peredaran gelap Narkotika			Tahun 2009 tentang Narkotika 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 3. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika			2. BNN 3. Dinas Sosial 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Pendidikan 6. Biro Hukum 7. Biro Kesra SETDA		
8.	Perda	Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	a. Kenaikan Tarif Pajak kendaraan Bermotor dan tariff progresif; b. Sanksi administratif		V	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah		V	1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (pemerakarsa) 2. BPKAD 3. Biro Hukum	2020	-

			keterlambatan mendaftarkan.								
9.	Perda	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Hak Penyandang Disabilitas; b. Kewajiban Penyandang Disabilitas c. Partisipasi Masyarakat d. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas e. Penghargaan f. Pembiayaan g. Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas h. Sanksi Administrasi i. Ketentuan Penyidikan j. Ketentuan Pidana 	V		<ul style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 2. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 	v	-	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial (pemerakarsa) 2. Bappeda 3. Biro Kesra SETDA 4. Biro Hukum SETDA 	2020	-
10.	Perda	Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian kewenangan b. Penyesuaian kelembagaan KPK2BGA Komisi Perlindungan Korban Kekerasan 		V	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 	V		<ul style="list-style-type: none"> 1. DP3AKB (pemerakarsa) 2. Biro Kesra 3. Bappeda 4. Dinas Sosial 5. Biro Hukum 	2020	-

		Dan Anak Provinsi Jawa Tengah	Berbasis Gender dan Anak			tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga					
11.	Perda	Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak	a. Memasukkan pengaturan mengenai pekerja anak b. Menambah- kan substan- si penyeleng- garaan Per- lindungan Korban Kekerasan Berbasis Anak dalam perda Nomor 3 tahun 2009 c. Mencabut Perda Nomor		V	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; 3. Perpres nomor 176 Tahun		V	1. DP3AKB (pemrakarsa) 2. Biro Kesra 3. Bappeda 4. Dinas Sosial 5. Biro Hukum	2020	-

			9 tahun 2007 tentang penanggulangan pekerja anak			2014 tentang Pembubaran Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.					
12.	Perda	Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah	Menghapus PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dari PD BKK yang akan dikonsolidasikan menjadi Perseroda BPR BKK JAWA TENGAH	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD; 3. Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2014 tentang BPR	V		1. Biro Perekonomian (pemrakarsa) 2. Biro Hukum 3. BUMD	2020	-
13.	Perda	Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah	a. Pembentukan b. Modal dasar; c. Jangka waktu pendirian; d. Saham; e. Kepengurusan.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU	V	-	1. Biro Perekonomian (pemrakarsa) 2. Biro Hukum 3. BUMD	2020	-

						Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD					
14.	Perda	Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama menjadi Perusahaan Umum Daerah	a. Pembentukan b. Modal dasar; c. Jangka waktu pendirian; d. Saham; e. Kepengurusan.	V		2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 3. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	V	-	1. Biro Perekonomian (pemrakarsa) 2. Biro Hukum 3. BUMD	2020	-
15.	Perda	Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Provinsi Jawa Tengah	Pengaturan Penataan ruang kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah terkait Kawasan Industri Terpadu			1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029			1. Dinas PU SDA Tata Ruang; 2. Bappeda; 3. Biro ISDA & Infrastruktur SETDA	2020	
16.	Perda	Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah	a. Perencanaan b. Penyelenggaraan Perlindungan; c. Penyelenggaraan Pemberdayaan;			1. UU RI No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,			1. Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Bappeda 3. Biro ISDA & Infrastruktur	2020	

			<ul style="list-style-type: none"> d. Pendanaan dan Pembiayaan; e. Pengawasan; dan f. Partisipasi Masyarakat 			<ul style="list-style-type: none"> Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 			<ul style="list-style-type: none"> SETDA 4. Biro Perekonomian SETDA 		
17	Perda	Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nama dan Tempat Kedudukan; 2. Maksud dan tujuan 3. Kegiatan Usaha 4. Jangka waktu pendiraan usaha 5. Modal dan saham 		V	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah 	v	-	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biro Perekonomian (Koordinator) 2. BPKAD 3. BAPPEDA 4. BIRO HUKUM 		

18	Perda	Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Penyelenggaraan Perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		V	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015.	V		1. Dinas Perhubungan; 2. Biro Perencanaan; 3. Dinas PU Bina Marga.		
----	-------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Wakil Ketua,

SUKIRMAN